



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi

Website : [www.disdik.sukabumikota.go.id](http://www.disdik.sukabumikota.go.id) e-mail : [disdikotasukabumi@yahoo.com](mailto:disdikotasukabumi@yahoo.com)

---

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 421/ \90.4/Setdis P dan K/XI/2018

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua Puluh Dua* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Delapan Belas*, telah melaksanakan musyawarah Kelayakan Pendirian Sekolah pada SMP IT PASIM AR-RAYYAN, bertempat di Ruang Rapat Bidang Pendidikan Dasar, yang di pimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar selaku Pengarah di Tim Verifikasi, dan dihadiri oleh Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris beserta Anggota.(daftar hadir terlampir)

Setelah memperhatikan dan mengkaji hasil Verifikasi serta mempertimbangkan peraturan dan perundangan-undangan yang terkait dengan Pendirian Sekolah Baru, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- h. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 18 tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;
- j. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.



Berdasarkan Data dan Dokumen yang telah diverifikasi dan dianalisis maka Tim Studi Kelayakan memberikan Penilaian bahwa :

Nama Yayasan : **PASIM**  
 Alamat : Jl. Prana No. 8.A Kelurahan Cikole Kacamatan Cikole - Kota Sukabumi  
 Nama Sekolah : **SMP IT PASIM AR-RAYYAN**  
 Alamat : Jl. Prana No. 8.A Kelurahan Cikole Kacamatan Cikole - Kota Sukabumi

**L A Y A K / ~~TIDAK LAYAK~~**

Diberikan Persetujuan Pendirian Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Demikian Berita Acara ini Kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Sukabumi, 22 November 2018

No.	Nama	Jabatan Dinas Jabatan Tim	Tanda Tangan
1.	Drs. DIKDIK KRISTIANA, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar / Pengarah	1.
2.	Drs. ACE SUPRATMAN, M.Pd	Pengawas / Penanggungjawab	2.
3.	MULYADI, SPd. M.Eng	Kasi Kelembagaan & Kurikulum Dikdas / Ketua	3.
4.	ERRY YUANAWATI, M.Pd	Kasi Pembinaan Peserta Didik Dikdas / Sekretaris	4.
5.	A.IKA ISKANDAR, SS	Kasi Sarana Prasarana Dikdas / Anggota	5.
6.	NINA HERLINA, S.Pd, M.Pd	Kasubag umum dan Kepegawaian / Anggota	6.
7.	NAPIS SAFARI, S.IP	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan / Anggota	7.
8.	NANANG KOSASIH, S.Pd, MM	Kasubag Keuangan / Anggota	8.
9.	YANA SURYANA	Pelaksana Sie. Kelembagaan & Kurikulum Dikdas / Anggota	9.
10.	BUDI HARTIWAN, SE	Pelaksana Sie. Kelembagaan & Kurikulum Dikdas / Anggota	10.
11.	DENI ABDUL HAKIM, SE	Pelaksana Subag Perecanaan dan Pelaporan / Anggota	11.
12.	YAYAN SOPYAN, S.Pd	Pelaksana Sie. Pembinaan Peserta Didik Dikdas / Anggota	12.
13.	ANDI AHDIAT, SE	Pelaksana Sie. Sarana Prasarana Dikdas / Anggota	13.

Mengetahui/Menyetujui :  
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Kota Sukabumi,  
  
**Drs. H. DUDI FATHUL JAWAD, M.Pd**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19600520 198011 1 001





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Nomor Induk Berusaha : 9120009153312

Alamat Perusahaan : Jl. Siliwangi Gg. Prana No 8A

Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Kode KBLI : 85122

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Siliwangi Gg. Prana No. 8A
- Desa/Kelurahan : Cikole
- Kecamatan : Cikole
- Kabupaten/Kota : Kota Sukabumi
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;  
dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 6 Februari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120009153312

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Alamat Perusahaan	:	Jl. Siliwangi Gg. Prana No 8A, Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	31.308.689.4-405.000
Nomor Telepon	:	08111133335
Nomor Fax	:	0266 241000
Email	:	smpitechpasim@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/madrasah Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI	:	85122
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 31 Januari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*